ABSTRAK

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia yang mencakup akidah, ibadah dan akhlak dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan proses implementasi dan internalisasinya tidak akan paripurna tanpa adanya Negara dimana masyarakat berupaya mengatur diri sendiri.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Bentuk Negara Republik Dan Kerajaan Menurut Pandangan Hukum Islam" dengan rumusan masalah: Bagaimanakah bentuk Negara menurut Islam apakah bentuk republik atau kerajaan?, Bagaimanakah perbedaan dan persamaan bentuk Negara republik dan kerajaan?, dan bentuk Negara manakah yang lebih baik antara kedua bentuk Negara tersebut?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara menurut Islam adalah bentuk Negara dengan system kekhalifahan seperti yang telah di praktekkan oleh nabi dan para khulafa'ur Rosyidin. Menurut Islam kekuasaan tertinggi di tangan Alloh tidak seperti bentuk republic yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sementara itu perbedaan antara bentuk republic dan kerajaan secara prinsip terletak pada pemilihan kepala Negara dan system pemerintahannya. Sedangkan Islam tidak mengharuskan kita untuk mengikuti salah satu bentuk tertentu daripada bentuk- bentuk Negara yang bagian- bagian dan perinciannya telah di ungkapkan. Islam memandang bahwa bentuk Negara apapun itu baik selama bentuk Negara sejalan dengan kaidah- kaidah syari'at Islam.

Kata kunci: Bentuk Negara; Negara dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id